



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR: 166/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 064/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KECAMATAN INDRALAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020, telah ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;
 - b bahwa untuk melaksanakan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya Nomor : 064/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020;
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Dan Kabupaten Ogan Ilir Di Provinsi Sumatera Selatan;

- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 131/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir tahun 2020;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 133/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 - 2 Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
 - 3 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 070/PP.03.2-BA/1610/KPU.Kab/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR : 064/HK.031-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN INDRALAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020;
- KESATU : Menetapkan pengaktifan kembali Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Indralaya.
- KEDUA : Menetapkan masa kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan Indralaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung kembali sejak tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 31 Januari Tahun 2021
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 064/HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 masih tetap berlaku sepanjang berkenaan dengan penetapan nama-nama Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Indralaya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 15 Juni 2020**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR
KETUA**


dt

M A S S U R Y A T I

Salinan Sesuai Aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN OGAN ILIR**

Kasubbag Hukum



ELLYA AGUSTINA

LAMPIRAN 1
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
 NOMOR : /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/VI/2020
 TANGGAL : 15 JUNI 2020
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR NOMOR : 064/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN INDRALAYA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN/DESA
 DI KECAMATAN INDRALAYA
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
 TAHUN 2020**

A. KELURAHAN INDRALAYA MULYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ADDI WARDANA	L	KELURAHAN INDRALAYA MULYA
2.	BADRIA, S. Pa	P	KELURAHAN INDRALAYA MULYA
3.	REZA RAMADHANI	L	KELURAHAN INDRALAYA MULYA

B. KELURAHAN INDRALAYA INDAH

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IRVAN	L	KELURAHAN INDRALAYA INDAH
2.	YULISTINA	P	KELURAHAN INDRALAYA INDAH
3.	URPIAH	P	KELURAHAN INDRALAYA INDAH

C. KELURAHAN INDRALAYA RAYA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUSTOFA LUTFI	L	KELURAHAN INDRALAYA RAYA
2.	SOHIBA	P	KELURAHAN INDRALAYA RAYA
3.	TOMMY SUJARMA	L	KELURAHAN INDRALAYA RAYA

D. DESA LUBUK SAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	PAISAL	L	DESA LUBUK SAKTI
2.	SOPA JULIANSYAH	L	DESA LUBUK SAKTI
3.	RISKA JUNIARTI	P	DESA LUBUK SAKTI

E. DESA TANJUNG GELAM

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD PADIL	L	DESA TANJUNG GELAM
2.	BUDI ISKANDAR	L	DESA TANJUNG GELAM
3.	PAIZAH	P	DESA TANJUNG GELAM

F. DESA TANJUNG AGUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	WARTILAH	P	DESA TANJUNG AGUNG
2.	PRIMA JASSINTA	P	DESA TANJUNG AGUNG
3.	IDA SUTIHA, S. Ag	P	DESA TANJUNG AGUNG

G. DESA TANJUNG SEJARO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	HENDRI JAYA	L	DESATANJUNG SEJARO
2.	MUHAMMAD NASIR	L	DESATANJUNG SEJARO
3.	NOVIAN ELDI, SS	L	DESATANJUNG SEJARO

H. DESA SAKATIGA SEBERANG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD YULIANSYAH	L	DESA SAKATIGA SEBERANG
2.	ELVIRA RIANA	P	DESA SAKATIGA SEBERANG
3.	FAHMI	L	DESA SAKATIGA SEBERANG

I. DESA MUARA PENIMBUNG ULU

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ROMZI	L	DESA MUARA PENIMBUNG ULU
2.	ROPIKO	P	DESA MUARA PENIMBUNG ULU
3.	MARZUAN	L	DESA MUARA PENIMBUNG ULU

J. DESA TANJUNG SETEKO

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MUHAMMAD MUSODDIQ	L	DESA TANJUNG SETEKO
2.	MUSTAMIR	L	DESA TANJUNG SETEKO
3.	MUHAMMAD MAL'AN	L	DESA TANJUNG SETEKO

K. DESA SAKATIGA

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YULINIZAR ASIF	L	DESA SAKATIGA
2.	IMANUDDIN	L	DESA SAKATIGA
3.	RIANDI FADLI	L	DESA SAKATIGA

L. DESA ULAK BANDING

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FERI SAPUTRA	L	DESA ULAK BANDING
2.	ZUHRO (PAW)	P	DESA ULAK BANDING
3.	YULIA MARANTIKA, SH	P	DESA ULAK BANDING

M. DESA MUARA PENIMBUNG ILIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAHIROH, S. Pd	P	DESA MUARA PENIMBUNG ILIR
2.	SUHARDI	L	DESA MUARA PENIMBUNG ILIR
3.	LIZAH	P	DESA MUARA PENIMBUNG ILIR

N. DESA TALANG AUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AHMAD RIZAL	L	DESA TALANG AUR
2.	NURBAITI	P	DESA TALANG AUR
3.	EDI	L	DESA TALANG AUR

O. DESA ULAK BEDIL

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	FAHMI ISHAK	L	DESA ULAK BEDIL
2.	HARTATI	P	DESA ULAK BEDIL
3.	SYAHRONI	L	DESA ULAK BEDIL

P. DESA PENYANDINGAN

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	KUSRON	L	DESA PENYANDINGAN
2.	MARLINA, S. Psi. I	P	DESA PENYANDINGAN
3.	TRISNU KURNIAWAN	L	DESA PENYANDINGAN

Q. DESA SUDIMAMPIR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	ASKARI	L	DESA SUDIMAMPIR
2.	MUNAWIR	L	DESA SUDIMAMPIR
3.	AFRIZAL	L	DESA SUDIMAMPIR

R. DESA ULAK SEGELUNG

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SITI ZULAIHO	P	ULAK SEGELUNG
2.	RIZON SOFHANI	L	ULAK SEGELUNG
3.	NAPITA	P	ULAK SEGELUNG

S. DESA SEJARO SAKTI

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAILA ROSIDA	P	DESA SEJARO SAKTI
2.	ERLAN	L	DESA SEJARO SAKTI
3.	MUNAWAR	L	DESA SEJARO SAKTI

T. DESA TUNAS AUR

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SYAPIPAH	P	DESA TUNAS AUR
2.	NURO AINI NOVIYANTI	P	DESA TUNAS AUR
3.	ROMADA	P	DESA TUNAS AUR


Ditetapkan di : INDRALAYA
pada tanggal : 15 JUNI 2020

**KETUAKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR**

ttd

MASSURYATI

Salinan Sesuai Aslinya
Sekretariat KPU Kab. Ogan Ilir
Ka. Sub. Bagian Hukum



ELLYA AGUSTINA